



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1470 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
SE-KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
 1470 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN
 TALANG PADANG KABUPATEN
 TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
 SE-KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	ULIL ANTA	SEKRETARIS	BANDING AGUNG
	ASEP AZRORI	STAF SEKRETARIAT	
	RULI YUNANDA	STAF SEKRETARIAT	
2	INDAH FITRIANINGSIH	SEKRETARIS	BANJAR SARI
	DINDA YASINTA	STAF SEKRETARIAT	
	RENGGA ALIF AGI DARISHA	STAF SEKRETARIAT	
3.	M AWALUDIN	SEKRETARIS	KALI BENING
	M UMAM MAHDI	STAF SEKRETARIAT	
	MUSADAD HADI	STAF SEKRETARIAT	
4	SUHENDRA	SEKRETARIS	KEJAYAAN
	MAULANA ISHAK	STAF SEKRETARIAT	
	MINALLAH	STAF SEKRETARIAT	
5	AULIA AZHARA	SEKRETARIS	NEGERI AGUNG
	RICO RISNANDA	STAF SEKRETARIAT	
	MARTA YULIA	STAF SEKRETARIAT	
6	RIN ARDIYANTO	SEKRETARIS	SINAR BANTEN
	UMMI FALIAH	STAF SEKRETARIAT	
	NUGRAHA ADI SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT	
7	ERIK RIFANDI	SEKRETARIS	SINAR BETUNG
	YOLA RISMALADE	STAF SEKRETARIAT	
	SEPTI AGUSTINA	STAF SEKRETARIAT	
8	AHMAD MUHAIMIN RM	SEKRETARIS	SINAR HARAPAN
	SIRAJUDDIN	STAF SEKRETARIAT	
	DWI SAFITRI	STAF SEKRETARIAT	

9	RINALDI	SEKRETARIS	SINAR PETIR
	MEYNITA SAPITRI	STAF SEKRETARIAT	
	VINKA SARI	STAF SEKRETARIAT	
10	SUAJI TRI AJI	SEKRETARIS	SINAR SEMENDO
	RAMA DHONA FAHRI	STAF SEKRETARIAT	
	SAPRUDIN	STAF SEKRETARIAT	
11	ANDRI SETIAWAN	SEKRETARIS	SINGOSARI
	AYU WANDIRA	STAF SEKRETARIAT	
	RAVI RAYNANDA	STAF SEKRETARIAT	
12	ANTON AFRIANTO	SEKRETARIS	SUKA BANDUNG
	PANCA MAYORA	STAF SEKRETARIAT	
	TASYA AHMANDA MAYA SEPA	STAF SEKRETARIAT	
13	MEDIANSYAH	SEKRETARIS	SUKA BUMI
	ASEP KOMARUDDIN	STAF SEKRETARIAT	
	LODI MAULIDI	STAF SEKRETARIAT	
14	BENI IMRON	SEKRETARIS	SUKA MERINDU
	ASSYIFA LAILATUN NAJA	STAF SEKRETARIAT	
	DEDY ZULKARNAIN	STAF SEKRETARIAT	
15	CHANDRA	SEKRETARIS	SUKA NEGERI
	BUNGA AZOYA	STAF SEKRETARIAT	
	PATRONI	STAF SEKRETARIAT	
16	SAMSU RIZAL	SEKRETARIS	SUKA NEGERI JAYA
	WIDARTI	STAF SEKRETARIAT	
	FIKRIANSYAH	STAF SEKRETARIAT	
17	MUHAMMAD ALFARIDZI	SEKRETARIS	SUKARAME
	AGUS HADI MAHMUD	STAF SEKRETARIAT	
	TINA SAFITRI	STAF SEKRETARIAT	
18	RAIHAN PUTRA RAMADHAN	SEKRETARIS	TALANGPADANG
	UNI AMRI SIDIK	STAF SEKRETARIAT	
	IMAM NAWAWI	STAF SEKRETARIAT	
19	CHANDRA DWI PUTRA	SEKRETARIS	TALANG SEPUH
	DIANA ULYATI	STAF SEKRETARIAT	
	SUBADRI	STAF SEKRETARIAT	
20	MUHAMMAD SAPUTRA	SEKRETARIS	WAYHALOM
	MEGA UTAMI	STAF SEKRETARIAT	
	UNARA	STAF SEKRETARIAT	

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

